

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengadilan Agama

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pengadilan Agama

Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan dibantu peradilan lain yang ada di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), dan Mahkamah Konstitusi. Setiap lingkungan peradilan, melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰ Umat Islam menganggap bahwa lembaga peradilan merupakan sesuatu yang wajib ada. Yang mana di setiap tempat yang ditempati oleh umat Islam harus ada lembaga peradilan karena membantu umat Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah persengketaan. Rangkaian proses yang berlangsung di pengadilan meliputi: memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara dengan melalui penerapan hukum atau penemuan hukum *in concreto*.³¹

Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, shadaqah dan ekonomi syariah.³²

Di Indonesia Pengadilan Agama memiliki kedudukan yang sangat strategis karena secara khusus menangani dan menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara umat Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

³⁰ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IPN Press, 2021), hlm. 2.

³¹ Sudirman, (*Hukum Acara Peradilan Agama*),..., hlm. 9.

³² Panji Adam, *Hukum Islam Sejarah Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Cet. 1, hlm 304-305.

shadaqah dan ekonomi dan syariah. Kewenangan tersebut, berfungsi untuk memastikan bahwa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dapat dirasakan oleh umat muslim dengan melalui Pengadilan Agama dengan mekanisme persidangan yang sesuai dengan hukum materil dan formil yang berlaku di Indonesia.

2.1.2 Proses Peradilan di Pengadilan Agama

Tahapan-tahapan ini harus dilalui sebelum memasuki tahapan pemeriksaan perkara di persidangan. Proses peradilan di Pengadilan Agama diawali dengan tahap penerimaan perkara yang meliputi beberapa tahapan penting. Tahapan pertama adalah pengajuan perkara oleh pihak yang berkepentingan, baik dalam bentuk gugatan maupun permohonan. Sebagai syarat administrasi, diwajibkan membayar panjar biaya perkara sebagai uang muka pembiayaan proses hukum. Untuk memperoleh nomor perkara, pihak yang berkepentingan mendaftarkan pada bagian kepaniteraan Pengadilan Agama. Setelah proses pendaftaran selesai, ketua pengadilan akan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan. Tahap selanjutnya adalah penetapan hari sidang yang dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak oleh jurusita secara resmi dan patut, agar diwaktu sidang para pihak datang sesuai jadwal yang telah ditentukan.³³

Tahapan inti dari penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama adalah diawali dengan pelaksanaan sidang pertama. Yang mana hakim akan memeriksa kehadiran para pihak dan mengupayakan perdamaian. Jika tidak berhasil, proses selanjutnya yaitu pembacaan gugatan oleh pihak penggugat dan

³³ Darahnia Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Indramayu: Adab, 2024), hlm. 82-87.

pembacaan jawaban oleh pihak tergugat. Sebagai tanggapan masing-masing para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan replik dan duplik. Setelah itu, memasuki tahap pembuktian yang bertujuan untuk memperkuat dalil yang diajukan oleh para pihak, dengan membawa alat bukti berupa surat saksi atau alat bukti lainnya. Di tahapan selanjutnya para pihak menyampaikan kesimpulan ringkasan proses persidangan yang telah dilalui. Setelah tahapan-tahapan ini selesai majelis hakim akan bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan yang akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.³⁴

2.1.3 Peran Pengadilan secara Normatif

Peran hakim dalam sistem peradilan mempunyai peran utama dalam memberikan putusan hukum yang tidak hanya bersifat mengikat, tapi harus mencakup tiga asas utama, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kebermanfaatan. Oleh karena itu tugas seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum secara formal atau kaku, akan tetapi melakukan penafsiran hukum agar ketiga asas tersebut dapat berjalan secara beriringan dan ibaratnya hakim tidak hanya menjadi mulut undang-undang, tetapi mempunyai keberanian dan kebijaksanaan dalam mencetuskan penemuan hukum yang sesuai dengan perkembangan sosial di masyarakat.³⁵

Secara hukum dan teori atau normatif, hakim tidak boleh hanya menjadi pelaksana dari teks undang-undang yang ada secara tekstual, namun kewenangan tersebut harus menjadikan hakim aktif dalam mempertimbangkan hukum secara nilai keadilan, kemanusiaan dan kondisi sosial masyarakat, agar

³⁴ Darahnia Anisa, (*Hukum Acara Peradilan Agama*),..., hlm. 90-97.

³⁵ Ismarini Della Purnama dkk., 2025, "*Peran Hakim Dalam Memberi Putusan Untuk Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan*", Vol. 11, No. 2, hlm. 240-241.

putusan yang dihasilkan hakim dapat mencerminkan keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat. Saat menghadapi sebuah perkara, hakim tidak bisa dipahami secara kaku atau hanya menggunakan pendekatan formalistik, karena di masyarakat saat ini perubahan teknologi, ekonomi dan sosial yang begitu cepat, sehingga masyarakat menuntut keadilan yang tidak hanya secara normatif, namun secara responsif terhadap pihak yang berperkara.³⁶

2.2 Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap

2.2.1 Sejarah Pengadilan Agama Cilacap

Tidak diketahui besarnya pasti Pengadilan Agama Cilacap itu berdiri sejak kapan namun pada saat pemerintahan Hindia Belanda Pengadilan Agama Cilacap telah berdiri. *Raad* Agama (Dewan Agama) adalah nama awal dari lembaga ini dan belum memiliki struktur organisasi yang jelas. Seiring berjalannya waktu keberadaannya kemudian berkembang di bawah Departemen Agama serta didasarkan pada ketentuan hukum kolonial, seperti Staatsblad 1882 Nomor 152.

Secara historis perkembangan peradilan agama di Indonesia dapat dipahami dari beberapa periode. Pada masa sebelum penjajahan, ada dua bentuk peradilan yaitu peradilan pradata dan peradilan padu yang dipengaruhi oleh sistem hukum Hindu. Namun seiring berjalannya waktu dengan pengaruh masuknya agama Islam, sistem peradilan mengalami perubahan terutama pada masa kerajaan Islam seperti kerajaan Mataram di mana peradilan mulai berlandaskan hukum Islam dan dikenal dengan Pengadilan Surambi.

³⁶ Ihat Istirahat, 2023, "*Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia*", Vol. 1, No. 2, hlm. 45-46.

Pada masa penjajahan Belanda, peradilan agama semakin terlembaga, dengan dibentuk Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1938. Lembaga ini sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang dan dibuka kembali dengan perubahan nama dan struktur.

Setelah Indonesia merdeka terjadi berbagai perubahan kebijakan terkait peradilan agama, pada tahun 1946 terjadi perpindahan kewenangan dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama. Melalui berbagai peraturan perundang-undangan kedudukan peradilan agama semakin diperkuat sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang di dalamnya menetapkan ada empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama menegaskan pengakuan dan pengesahan terhadap lembaga Peradilan Agama yang telah ada sebelumnya. Dengan melalui ketentuan ini, Peradilan Agama telah memperoleh kedudukan yang mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan ciri-ciri utama pelaksanaan hukum acara yang dilakukan secara tertib, administrasi perkara yang teratur, serta pelaksanaan putusan dilakukan oleh pengadilan yang memutus perkara.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 membawa perubahan penting dalam sistem kekuasaan kehakiman, yaitu menempatkan badan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial di bawah Mahkamah Agung. Hal ini berakibat pada beralihnya kewenangan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam aspek tersebut. Proses pengalihan dilakukan secara

bertahap dan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Presiden, yang kemudian direalisasikan melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, setelah berada pada satu atap kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Cilacap sedang memerankan eksistensinya.

Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama tanggal 20 Maret 2006 maka terjadi perubahan-perubahan mendasar yang memperkuat dan memperluas kewenangan peradilan agama antara lain:

1. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Apabila terjadi sengketa hak milik yang subjeknya antara orang-orang yang beragama Islam objek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang diperiksanya.
3. Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak perkara yang selama ini masih berlaku dinyatakan dihapus.
4. Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
5. Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

shadaqah, juga berwenang menangani perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam perbankan, lembaga ekonomi mikro, asuransi, reasuransi, reksadana, obligasi dan surat berharga berjangka menengah, sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, lembaga keuangan dan bisnis.

6. Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.³⁷

2.2.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilacap

a. Visi Pengadilan Agama Cilacap

Mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa pada Pengadilan Agama Cilacap

b. Misi Pengadilan Agama Cilacap

1. Mewujudkan peradilan sederhana, cepat biaya ringan dan transparan;
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁸

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan Agama Cilacap merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung bersamaan

³⁷ Pengadilan Agama Cilacap, "Sejarah Pengadilan Agama Cilacap," <https://pa-cilacap.go.id/profil-pengadilan/sejarah.html>, diakses pada 5 Januari 2026 pukul 10.25 WIB.

³⁸ Pengadilan Agama Cilacap, "Visi dan Misi," <https://pa-cilacap.go.id/visi-dan-misi.html>, diakses pada 5 Januari 2026 pukul 10.35 WIB.

dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha negara sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 24 ayat 1.

Kedudukan Pengadilan Agama Cilacap ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini". Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai asas personalitas keislaman, artinya (1) yang tunduk dan dapat ditunjukkan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan /atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Cilacap diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, maka, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

- Fungsi peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cilacap di wilayah yuridiksinya.
- Fungsi administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan

administrasi ke sekretariat kepada semua unsur lingkungan Pengadilan Agama Cilacap.

- Fungsi nasihat yaitu untuk memberikan keterangan, mempertimbangkan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di kabupaten Semarang.
- Fungsi lain-lain yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian dan lain sebagainya.³⁹

2.3 Nikah

2.3.1 Pengertian Nikah

Kata nikah secara bahasa mempunyai arti merangkul dan mempertemukan. Sedangkan secara istilah nikah memiliki arti yang lebih kuat yaitu menghubungkan antara dua insan manusia yang berjenis kelamin berbeda (laki-laki dan perempuan) dengan tujuan agar mereka hidup bersama.⁴⁰ Pernikahan menurut pendapat Imam Syafi'i:

النِّكَاحُ أَنَّهُ عَقْدٌ يُقْبَلُ بَتَّضَمُّنِ مِلْكٍ وَطَرٍّ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَرْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

"Nikah adalah suatu akad yang memberikan faedah berupa kepemilikan untuk melakukan hubungan (suami-istri), dengan lafaz menikahkan, mengawinkan atau makna yang sepadan dengan keduanya".⁴¹

³⁹ Pengadilan Agama Cilacap, "Visi dan Misi," <https://pa-cilacap.go.id/visi-dan-misi.html>, diakses pada 5 Januari 2026 pukul 10.35 WIB.

⁴⁰ Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, (Duta Media Publishing: Pamekasan, 2021) hlm. 15.

⁴¹ Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*,...., hlm. 16.

2.3.2 Dasar Hukum Nikah

Salah satu ibadah yang dianjurkan Allah dan Rasul-Nya adalah menikah, dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, tidak hanya sebatas perjanjian resmi antara laki-laki dan perempuan, namun di dalamnya terdapat tujuan utama yaitu ibadah atau spiritual, dan tujuan lainnya sosial dan moral. Landasan keluarga dapat mencapai harmonis dan penuh keberkahan adalah dengan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah) dan saling mengasihi (warahmah). Pernikahan tidak hanya sebatas pemenuhan hubungan hasrat biologis manusia, namun pemenuhan aspek saling mengasihi, menghormati satu sama lain, saling menjaga, dan membangun kekuatan moral dan spiritual.

Di dalam surat Ar-Rūm ayat 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rūm: 21).⁴²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 406.

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴³ Selanjutnya, Pasal 7 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁴⁴

2.3.3 Tujuan Pernikahan

Menurut Khoirudin Nasution terdapat 5 tujuan pernikahan yaitu mendapatkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, reproduksi atau regenerasi, pemenuhan hasrat biologis, menjaga kehormatan dan ibadah.⁴⁵

2.3.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak bersama suami istri

- Suami istri menjadi halal untuk bergaul dan bersenang-senang.
- Dengan keluarga masing-masing pasangan terjadi hubungan mahram.
- Sejak berlangsungnya akad nikah antara suami dan istri timbul adanya hak waris, meskipun belum berhubungan.
- Jika ada anak yang lahir setelah pernikahan, maka nasabnya kepada suami.
- Antara suami dan istri wajib bergaul dengan baik satu sama lain.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7.

⁴⁵ Theodora Rahmawati, (*Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*),..., hlm. 18-19.

2. Hak istri yang menjadi kewajiban suami

Ada dua hak yang didapatkan oleh seorang istri dari suaminya ada dua yaitu: secara materi dan non materi. Secara materi yang bersifat benda, yaitu mahar dan nafkah. Hak yang bersifat non materi itu menggauli istrinya dengan baik.

3. Hak suami yang menjadi kewajiban istri

Secara umum hak suami adalah sebagai berikut: hak untuk ditaati, dan hak untuk memberi pelajaran (mendidik dan membimbing).⁴⁶

2.4 Nafkah

2.4.1 Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah berasal dari bentuk *isim mufrod* nya dari kata “*Nafaqah*” dan *jamak* nya dari lafal “*Nafaqaat*” yang memiliki arti barang-barang yang sebagai bentuk penggunaan uang. Dan secara istilah nafkah berarti bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal kepada orang-orang yang wajib di nafkahi. Seorang suami memiliki tanggung jawab dalam menafkahi istri dan anak-anaknya, nafkah yang paling utama adalah mencukupi sandang, pangan dan papan. Dan pemberian nafkah itu disesuaikan dengan kemampuan suami, dan implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sebuah keluarga.⁴⁷

⁴⁶ Fatiha Sabila Putri Matondang dkk., 2024, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam*,” Vol. 8, No. 2, hlm. 24802–24807.

⁴⁷Theodora Rahmawati, (*Fiqih Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*),..., hlm. 72.

2.4.2 Dasar Hukum Nafkah

Para ahli fikih mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, sebagaimana tercantum dalam fiman Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan (QS. At-Thalaq: 7)⁴⁸

Ketentuan mengenai kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak istri telah dijelaskan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah, pakaian, serta memperlakukan istri dengan baik. Hadis tersebut berbunyi:

٢١٤٤ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْمُهَلَّبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمٍ

بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 559.

فَقُلْتُ : مَا تَقُولُ : فِي نِسَائِنَا قَالَ : أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْسُونَ

وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ ، وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ

Ahmad ibn Yusuf al-Muhallabi al-Naysaburi meriwayatkan kepadaku, Umar ibn ‘Abdullah ibn Razin meriwayatkan kepada kami, berdasarkan riwayat Dawud al-Warraaq, berdasarkan riwayat Sa’id ibn Hakim ibn Mu’awiyah, berdasarkan ayahnya, berdasarkan riwayat kakeknya Mu’awiyah al-Qushayri, yang berkata: Aku datang kepada Rasulullah, dan aku bertanya: “Apa pendapatmu tentang wanita-wanita kami?, beliau menjawab: “Berikan mereka makan dari apa yang kalian makan, pakaikan mereka pakaian yang kalian kenakan, jangan pukul mereka dan jangan caci maki mereka”.⁴⁹

Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup bermah tangga dengan kemampuannya”.⁵⁰ Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara rinci besaran kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri, hanya dikatakan bahwa suami wajib melindungi dan mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam Pasal 107 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan setiap suami wajib menerima istrinya di rumah tempat tinggalnya dan lain-lain. Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan dan disesuaikan

⁴⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, Tahqiq Muhammad Muhyi ad-Diin ‘Abd al-Hamid*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.t.), juz 2 hlm. 244.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 34 ayat (1).

dengan posisi dan kemampuannya. Dalam peraturan ini menyatakan bahwa seorang suami wajib menerima istri dan anaknya tinggal dalam rumah yang ditempatinya, memberi nafkah sesuai kebutuhan istri dan anaknya serta melindungi anak dan istri dari marabahaya.⁵¹

Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan anak.⁵² Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suami bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Dan dalam KHI tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar besaran nafkah yang harus diberikan.⁵³

2.4.3 Jenis-Jenis Nafkah Dalam Pernikahan

Di dalam pernikahan ada dua kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya, yaitu:

1. Nafkah lahir (materi) yaitu: meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
2. Nafkah batin (non-materi) yaitu: meliputi pemenuhan hasrat biologis pasangan, kasih sayang, perhatian pasangan, rasa aman, dan nyaman.⁵⁴

⁵¹ Nandang Fathurrahman, 2022, " *Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*", Vol. 3, No. 2, hlm. 200.

⁵² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

⁵³ Muhammad Zhilal Haq dkk., (*Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama*)..., hlm. 29-30.

⁵⁴ Tike Putri Nofiyanti dkk., 2022, " *Kewajiban Nafkah Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Sorong)*", Vol. 2, hlm. 162.

2.5 Nusyuz

2.5.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Nusyuz

Secara bahasa nusyuz memiliki arti tempat yang tinggi, lalu dimaknai sebagai sikap membangkang atau meninggi. Istilah di dalam fikih, para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan nusyuz. Menurut ulama Hanafiyah, nusyuz adalah seorang istri yang keluar rumah tanpa seizin suaminya. Sedangkan menurut jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), nusyuz adalah seorang istri yang tidak taat kepada suaminya dalam hal-hal yang menjadi kewajiban seorang istri. Selain itu, sebagian ulama lain juga berpendapat bahwa nusyuz tidak hanya dilakukan oleh seorang istri, tetapi dapat dilakukan oleh suami terhadap istrinya.⁵⁵

2.5.2 Macam-Macam Nusyuz

Ada dua macam nusyuz, yaitu:

1. Nusyuz dari pihak istri

Merupakan bentuk pembangkangan seorang istri kepada suaminya dalam perkara baik,⁵⁶ dan Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا

تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁵⁵ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 153.

⁵⁶ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*,..., hlm. 153.

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suami-nya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar.⁵⁷

Di dalam implementasinya para ulama memberikan kriteria perbuatan yang termasuk dalam kategori nusyuz:

1). Menurut Imam Hanafi

Seorang istri yang keluar rumah tanpa seizin suaminya, kecuali dalam keadaan terpaksa atau adanya udzur, seperti mengunjungi orang tuanya.

2). Menurut Imam Malik

- Keluar rumah tanpa seizin suami ke tempat yang tidak disukai suaminya.
- Menolak berhubungan badan dengan suaminya tanpa disertai alasan yang sah.

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 113.

- Meninggalkan kewajiban agama (seperti shalat dan puasa).

3). Menurut Imam Syafi'i

- Menolak berhubungan badan dengan suaminya tanpa adanya udzur yang diperbolehkan syariat Islam.
- Tidak mau membukakan pintu rumah.
- Keluar rumah tanpa seizin suami (kecuali adanya kebutuhan mendesak untuk membeli perlengkapan sehari-hari).
- Bersikap kasar atau mengucapkan kalimat yang menyakiti hati suami.
- Berangkat haji tanpa seizin suaminya.

4). Menurut Imam Hanafi

- Istri tidak taat kepada suami.
- Keluar rumah tanpa izin.
- Saat akan berhubungan badan, istri mengulur-ngulur waktu atau menunjukkan rasa terpaksa.
- Berangkat haji tanpa seizin suaminya.

Namun, para ulama memberikan pengecualian bahwa ada beberapa tindakan yang tidak dikategorikan sebagai nusyuz, seperti: mencari ilmu, keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, atau saat suami tidak dapat memenuhi kebutuhan harian istrinya.⁵⁸

Nusyuz seorang istri terhadap suaminya adalah durhakanya dan tidak patuhnya istri terhadap suami. Istri yang tidak menghiraukan hak suaminya juga dapat dikategorikan nusyuz. Di dalam syariat Islam, istri di ajarkan

⁵⁸ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*,..., hlm. 153-155.

untuk taat kepada suami sebagai kepala keluarga. Nusyuz seorang istri dapat berupa perkataan dan perbuatan, adapun bentuk nusyuz seorang istri antara lain: keluar tanpa seizin suaminya, berbicara tidak sopan, berkhianat kepada suami, di depan suaminya dia tidak mau berhias, dan menolak berhubungan badan dengan suaminya.⁵⁹

2). Nusyuz dari pihak suami

Nusyuz tidak hanya dapat dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, tetapi dapat dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya.⁶⁰ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat yang benarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁶¹

Para ulama berpendapat, bahwa ayat tersebut menjelaskan upaya kompromi yang dilakukan seorang istri

⁵⁹ Luluk Qonita, dan Rahmat Hidayat, 2026, “Rekonstruksi Konsep Nusyuz dalam Keluarga Islam: Analisis Tasyri’ dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami-Istri”, Vol. 7, No. 2, hlm. 887.

⁶⁰ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*,..., hlm.162.

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 132-133.

pada saat suami tidak menyukainya, dengan alasan sudah tua, sakit atau bertingkah laku yang dapat menimbulkan emosi suaminya. Hal-hal yang dilakukan istri untuk meredam emosi suaminya agar tidak berujung pada perceraian adalah menyerahkan hak-hak yang dia dapatkan kepada suaminya (seperti hak untuk tidak mendapatkan nafkah atau giliran dari istri-istri lainnya).⁶²

Menurut Imam Malik, segala bentuk upaya damai boleh dilakukan, seperti dengan cara bersabar. Selanjutnya pendapat dari Imam Syafi'i, apabila antara suami dan istri terjadi masalah yang muncul dari pihak istri, maka sebagai upaya damai istri dapat merelakan hak nafkahnya. Namun, apabila dari pihak suami, maka istri mendapatkan kompensasi tambahan nafkah sebagai wujud permintaan maaf dari suaminya.⁶³

Rasyid Ridha berpendapat bahwa, upaya damai yang dilakukan dengan alasan dengan pergaulan yang baik, yaitu antara suami istri saling menghormati, bersikap adil, dan tidak menyakiti pasangannya. Suami juga berkewajiban memenuhi hak-hak istrinya, seperti: memberikan nafkah, melindungi istrinya dari bahaya, dan bersikap baik kepada istrinya.⁶⁴

Perbuatan nusyuz seorang suami kepada istrinya dapat berupa perkataan maupun perbuatan seperti: berbicara kepada istrinya dengan menggunakan nada yang kasar, KDRT, mendiamkan istrinya, mencela istrinya, menyuruh istri untuk berbuat maksiat, meminta kembali mahar yang

⁶² Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*,..., hlm.162.

⁶³ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*,..., hlm.162.

⁶⁴ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*,..., hlm.162.

telah diberikan, membebani kerja diluar batas kemampuan istrinya, bermain mata dengan wanita lainnya, meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami, dan tidak menggauli istrinya dengan baik.⁶⁵

Dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019, ditegaskan bahwa di dalam sebuah rumah tangga suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam menjalankan kewajiban untuk membina rumah tangga dan dasar kehidupan dalam lingkungan masyarakat. Suami memiliki peran menjadi kepala keluarga, istri berperan sebagai ibu rumah tangga, suami dan istri wajib memiliki tempat tinggal tetap yang ditentukan bersama, suami istri harus saling mencintai, menghormati, setia, dan membantu sama lain secara lahir batin. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan istrinya sesuai kemampuannya, istri memiliki kewajiban peran untuk mengatur rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.⁶⁶

Disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan mengenai nusyuz dijelaskan secara spesifik melalui beberapa pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan istri. Pasal 80 mengatur bahwa suami wajib membimbing dan memberikan nafkahnya yang meliputi kebutuhan hidup rumah tangga, baik berupa

⁶⁵ Luluk Qonita, dan Rahmat Hidayat, 2026, "*Rekonstruksi Konsep Nusyuz dalam Keluarga Islam: Analisis Tasyri' dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami-Istri*", Vol. 7,..., hlm. 887-888.

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 30-34.

sandang, pangan, dan papan yang disesuaikan dengan kemampuannya. Selanjutnya, dalam Pasal 83 menegaskan bahwa istri berkewajiban berbakti secara lahir batin kepada suami dalam hal yang dibenarkan dalam syariat Islam dan dalam kehidupan sehari-hari istri memiliki kewajiban untuk mengatur rumah tangga dengan baik. Adapun Pasal 84 mengatur mengenai nusyuznya seorang istri, yaitu seorang istri yang tidak melaksanakan kewajibannya tanpa adanya alasan yang sah. Dalam kondisi seperti ini istri dapat dikatakan nusyuz yang berakibat pada gugurnya hak istri untuk memperoleh nafkah dari suami selama masa nusyuz berlangsung.⁶⁷

2.6 Nafkah Madhiyah

2.6.1 Nafkah Madhiyah Menurut Hukum Islam

Nafkah madhiyah tersusun dari dua kata, yaitu nafkah yang memiliki arti belanja dan kata *madhi* yang berarti lampau atau yang telah berlalu. Istilah yang populer dari *nafkah madhiyah* adalah nafkah utang, karena pada saat berlangsungnya pernikahan suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. *Nafkah madhiyah* akan dianggap utang sampai suami dapat membayarnya atau dapat dianggap lunas jika istri dapat merelakannya.⁶⁸

Dalam menanggapi persoalan *nafkah madhiyah* para ulama fikih berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, saat suami lalai dalam memberikan nafkah maka seorang istri mempunyai hak untuk menuntut, dengan cara mendesak secara langsung atau melalui gugatan ke pengadilan, dengan

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, 83 dan 84.

⁶⁸ Muhammad Zhilal Haq dkk., 2024, "*Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama*", Vol. 10, No. 1, hlm. 28-29.

jangka satu bulan dalam kelalaian nafkah tersebut. Apabila dalam jangka satu bulan istri tidak menuntut dengan dua jalur tersebut maka akan dianggap gugur, apabila istri mengajukan ke pengadilan maka status nafkah tersebut sebagai utang yang harus di lunasi setelah adanya penetapan dari pengadilan. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, penetapan *nafkah madhiyah* tidak bergantung pada putusan pengadilan, tapi kewajiban tetap harus dilakukan. Nafkah yang tidak terpenuhi akan tetap menjadi hutang dan suami wajib melunasinya, kecuali istri rela atau suami sudah melunasinya. Oleh karena itu istri tetap memiliki hak untuk menuntut suami meski jangka waktunya telah lama.⁶⁹

Dijelaskan dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz 4 halaman 83 , sebagai berikut:

إِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ وَهُوَ لَمْ يَكْسُهَا أَوْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا، فَالْتَّفَقُوا أَوْ الْكِسْوَةُ لِجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ

Jika jangka waktu telah berlalu dan suami tidak memberikan pakaian atau nafkah kepada istrinya, maka nafkah atau pakaian masa lampau yang belum dipenuhi adalah utang yang harus dibayarkan, karena hal itu adalah hak isteri yang menjadi tanggungan suami.⁷⁰

Selama dalam masa ikatan perkawinan suami tidak memberikan nafkah, maka istri memiliki hak untuk mendapatkan *nafkah madhiyah*, karena *nafkah madhiyah* merupakan kewajiban suami yang bersifat utang dan wajib dibayar, tidak ada batas

⁶⁹ Muhammad Zhilal Haq dkk., 2024, “(Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama)”,..., hlm. 29.

⁷⁰ Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'anatu Ath-Tholibin 'ala Halli Alfazhi Fathi Al-Mu'in*, juz 4, (t.p. : t.p., t.t), hlm. 83.

waktunya, dan dikatakan gugur apabila istri rela atau suami sudah melunasinya. Pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa, ada atau tidaknya putusan pengadilan istri tetap mendapatkan hak *nafkah madhiyah*, namun putusan pengadilan lebih menjamin keadilan dan perlindungan hak istri dalam *nafkah madhiyah* karena tetap menjadi tanggung jawab suami.

2.6.2 *Nafkah Madhiyah* Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Landasan yuridis tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya, termasuk *nafkah madhiyah* tercantum di dalam Undang-undang berikut ini:

Pertama, Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di sebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁷¹

Kedua, Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, ditegaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat: menentukan nafkah yang harus ditanggung suami.⁷²

Ketiga, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa jika

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf (c).

⁷² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 24 ayat (2) huruf (a).

suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁷³

Keempat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, hakim dalam menetapkan *nafkah madhiyah* wajib mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta persidangan mengenai kemampuan suami dan kebutuhan dasar hidup istri.⁷⁴

Dari pasal-pasal tersebut, menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban hukum untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya, baik dalam masa perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban nafkah, maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, dan hakim akan memutuskan putusan dengan pertimbangan kemampuan suami dan kebutuhan istri berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan.

2.6.3 Kedudukan *Nafkah Madhiyah* Sebagai Hutang

Dalam Islam, disebutkan dengan tegas segala kebutuhan istri merupakan kewajiban suami yang bersifat mutlak, tidak akan gugur kecuali ada faktor yang menyebabkan gugurnya kewajibannya.⁷⁵

Dalam menetapkan hutang *nafkah madhiyah* jumhur ulama berpendapat bahwa tidak harus berdasarkan keputusan pengadilan, tidak ada batasan waktu istri untuk menuntut

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 34 ayat (3).

⁷⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

⁷⁵ Muhammad Zhilal Haq dkk., 2024, "*Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama*", Vol. 10, No. 1, hlm. 27.

nafkahnya dan tidak bisa di nyatakan gugur kecuali suami membayarnya atau istri telah ridha.⁷⁶

Di dalam hukum positif di Indonesia, keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak akan terwujud apabila kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Jumlah pemberian nafkah disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan suami, besaran nafkah disesuaikan dengan daerah masing-masing. Dan bagi istri hendaknya menuntut nafkah secara wajar.⁷⁷

Suami dikatakan berhutang kepada istrinya, apabila suami lalai dari tanggung jawabnya karena sebab-sebab tertentu. Suami yang tidak memberikan nafkah secara berturut-turut selama tiga bulan atau lebih, yang mana telah tercantum dalam shighat thalaq akan menjadi hutang suami terhadap istrinya, dan istri dapat menuntut suami dalam gugatan *nafkah madhiyah* ke Pengadilan Agama.⁷⁸

Pertimbangan majelis hakim dalam menentukan kadar besaran nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami setelah perceraian kepada mantan istri dan anak-anaknya: a) kepatutan dan kemampuan suami yang dilihat dari penghasilan ekonomi bulanannya, b) usia pernikahan yang telah dilewati bersama, c) ada atau tidaknya unsur istri melakukan nusyuz, d) menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami yang disesuaikan dengan

⁷⁶ Muhammad Zhilal Haq dkk., (*Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama*)..., hlm. 29.

⁷⁷ Muhammad Zhilal Haq dkk., (*Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama*)..., hlm. 29.

⁷⁸ Muhammad Zhilal Haq dkk., (*Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama*)..., hlm. 30.

daerah tertentu, e) ada atau tidaknya perbuatan *zalim* suami kepada istrinya seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁷⁹

Dengan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, kewajiban nafkah suami terhadap istrinya merupakan tanggung jawab utama dan tidak dapat diabaikan. Dalam Islam nafkah merupakan kewajiban melekat yang dibebankan kepada suami, sebagaimana pendapat jumhur ulama, apabila suami lalai maka dapat menjadi hutang kepada istrinya. Sedangkan, dalam hukum positif di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam, menetapkan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, namun tidak disebutkan secara rinci berapa besaran nafkah yang harus diberikan. Maka dari itu, seyogyanya besaran pemberian nafkah itu didasari dari kemampuan suami, kondisi ekonomi dan di sesuaikan dengan setiap daerah, namun dengan dasar tetap mengutamakan keadilan dan kepatutan. Di sisi lain, istri juga dalam menuntut nafkah harus bersikap wajar, sehingga dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dapat tercapai.

2.6.4 Hak Istri Untuk Menuntut *Nafkah Madhiyah*

Nafkah madhiyah merupakan nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap mantan istrinya karena pada saat pernikahan berlangsung suami tidak melaksanakan kewajibannya sehingga nafkah tersebut dianggap sebagai hutang. *Nafkah madhiyah* juga tidak selalu berkesinambungan dengan cerai talak, akan tetapi timbul karena kelalaian suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya dalam jangka waktu tertentu, yaitu selama kurun waktu tiga bulan atau lebih yang telah tercantum dalam

⁷⁹ Riyan Ramdani dkk., 2021, “*Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*”, Vol. 5, No. 1, Hlm. 48.

shigat talaq. Apabila suami mengajukan cerai talak, maka istri dapat mengajukan tuntutan hak *nafkah madhiyah* melalui gugatan rekonsvensi agar kewajiban *nafkah madhiyah* dapat ditetapkan oleh pengadilan.⁸⁰

Pandangan jumhur ulama tentang *nafkah madhiyah* tidak harus didasarkan dari putusan pengadilan. *Nafkah madhiyah* tidak dapat dianggap gugur apabila suami membayarnya atau istri merelakannya. Istri memiliki hak untuk menuntut nafkahnya walaupun waktunya sudah lama. Dalam *shigat thalaq* jangka waktu tiga bulan berturut-turut suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri dapat mengajukan gugatan *nafkah madhiyah* ke Pengadilan Agama.⁸¹

Dalam mempertimbangkan besaran *nafkah madhiyah*, ada dua hal penting yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim, yaitu: pertama, istri tidak melakukan nusyuz; dan kedua, kemampuan suami yang dilihat dari penghasilannya. Kedua hal ini digunakan sebagai dasar pertimbangan antara suami dan istri, terutama apabila tidak tercapainya mufakat antara suami dan istri. Apabila dalam waktu pelaksanaan putusan pemberian *nafkah madhiyah*, suami dengan sengaja tidak melaksanakannya, maka hakim memiliki kewenangan secara paksa menjual barang yang dimiliki suami, dan hasil penjualannya akan diberikan kepada istri sebagai pembayaran hutang nafkah yang disesuaikan dengan kebutuhan istri.⁸²

⁸⁰ Riyan Ramdani dkk., 2021, (*Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*)..., hlm. 43-45.

⁸¹ Muhammad Zhilal Haq dkk., 2024, "*Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama*", Vol. 10, No. 1, hlm. 29-30.

⁸² Riyan Ramdani dkk., 2021, (*Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*)..., hlm. 47.